



Kelurahan Minda

Jalan KH Marzuki No. 42 61274 085895741971

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Minda

Surat Pengantar KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Pas foto 3x4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), Pas foto 3x4
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print surat pengantar KTP-el
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar KTP-el dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar KTP-el



Kelurahan Minda

Jalan KH Marzuki No. 42 61274 085895741971

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Minda

Pengaduan Layanan

Telepon : (0858) 9574 1971

Kantor Kelurahan Minda

Jln. KH Marzuki, No. 42 Porong